STRATEGI DAN MEKANISME PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH UNIT SYAH KUALA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

AHMAD AF DANIL
Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Jurusan Perbankan Syariah
NPM: 1805190004

PROGRAM SARJANA PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1444 H/2022 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Studi Perbankan Syariah

Diajukan Oleh:

AHMAD AF DANIL

Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Program Studi Perbankan Syariah
NPM: 1805190004

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph. D	**Susi Wardani, S.H.I., M.Ag**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) dalam
Program Studi Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 18 Agustus 2022 M
20 Muharram 1444 H

Di
Banda Aceh

PANITIA MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph. D

Sekretaris,

Susi Wardani, S.H.I., M.Ag

Anggota,

Dr. Saiful, S.Ag., M.Ag

Anggota,

Harisna Rais, S.H.I., M.E.I

Mengetahui :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamadiyah Aceh

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A

STRATEGI DAN MEKANISME PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT SYAH KUALA

AHMAD AF DANIL
1805190004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi dan Mekasnisme Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk tabungan emas**.** Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala JL. Syah Kuala, Lamdingin, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Tabungan emas pada Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan dalam syarat rukun dan akad.

Kata kunci: ***Strategi dan Mekanisme, Produk Tabungan Emas*** **PT. Pegadaian Syariah**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Strategi dan Mekanisme Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Syariah Syah Kuala".** Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telahb membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Rosnidarwati, S.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph. D selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Susi Wardani, S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam khususnya, staf dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Kedua orang tua yang telah memberi semangat dan nasehat dalam menjalankan penulisan skripsi ini.

6. Adik tersayang Nidal Muzki atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman Angkatan 2018 yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Af Danil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Penjelasan Istilah 4
1. Tabungan emas 4
2. Pegadaian syariah 4
3. Fungsi pegadaian syariah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 5
1. Akademik 5
2. Praktisi 5
F. Metodologi Penelitian 6
1. Jenis penelitian 6
2. Lokasi 7
3. Instrumen Penelitian 7
4. Informan penelitian 7
5. Sumber data 8
6. Teknik pengumpulan data 9
7. Analisis data penelitian 9
8. Reabilitas Data Dalam Penelitian Kualitatif 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah 13
1. Sejarah singkat berdirinya pegadian syariah 13
2. Tujuan berdirinya pegadaian syariah 15
3. Produk-produk pegadaian syariah 16
4. Konsep dan teori 19
B. Landasan Hukum Pegadaian Syariah 21
1. Sumber-sumber landasan pegadaian syariah 21
2. Rukun dan ketentuan syariah 23
3. Perkembangan pegadaian syariah 24
C. Penelitian Terdahulu 25

D. Kerangka Penelitian 34
BAB III HASIL PENELITIAN 35
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah 35
1. Profil Pegadaian UPS syah kuala 35
2. Sejarah singkat pegadaian syariah UPS syah kuala 36
B. Struktur Organisasi 37
C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala 38
1. Visi pegadaian syariah unit syah kuala 38
2. Misi pegadaian syariah unit syah kuala..... 38
D. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pegadaian UPS Syah Kuala 39
E. Mekanisme Tabungan Emas PT. Pegadaian (UPS) Syah Kuala 42
1. Gambaran tabungan emas 42
2. Jumlah nasabah 43
3. Syarat dan prosedur pembukaan tabungan emas..... 43
4. Deskripsi tabungan emas..... 44
5. Kekurangan dan kelebihan tabungan emas 49
F. Resiko Produk Tabungan Emas dan Langkah-langkah dalam Menanganinya..... 52
1. Resiko produk tabungan emas..... 52
2. Langkah-langkah menangani resiko..... 54
BAB IV KESIMPULAN..... 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
1. Bagi pegadaian ups syah kuala..... 57
2. Bagi penulis selanjutnya..... 58
DAFTAR PUSTAKA..... 59
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Rekening pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Syah Kuala..... 3
2. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 29
3. Tabel 3.1 Promosi Produk Tabungan Emas 41
4. Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Emas 43
5. Tabel 3.3 Setoran dan Saldo Produk Tabungan Emas..... 47
6. Tabel 3.4 Biaya untuk Ongkos Cetas Produk Tabungan Emas 48
7. Tabel 3.5 Biaya-biaya untuk Tabungan Emas..... 48
8. Tabel 3.6 Pembatasan Transaksi untuk Tabungan Emas..... 49

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Skema Produk Tabungan Emas 34
2. Gambar 3.1 Logo Pegadaian 35
3. Gambar 3.2 Kantor Pegadaian UPS Syah Kuala 36
4. Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala 37
5. Gambar 3.4 Tabungan Emas Pegadaian Syariah 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global yang semakin canggih, kebijakan moneter khususnya bagi dunia usaha di Inonesia sangat membantu peningkatan ekonomi usaha di Indonesia sangat membantu peningkatan ekonomi usaha kecil dan menengah. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan penyaluran pembiayaan modal kerja kepada masyarakat untuk membiayai peningkatan usaha-usahanya. Pemberian pembiayaan ini disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank seperti, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Usaha Kecil Menengah (UKM), Kopersai, dan Lain-lain.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas pembiayaan masyarakat, baik bersifat produktif atau konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada prinsipnya transaksi yang digunakan sama dengan prinsip pinjaman pada Lembaga perbankan, namun yang membedakan adalah hukum yang digunakan yaitu hukum gadai. Produk pegadaian yang dikenal masyarakat umum adalah pinjaman uang dengan sistem gadai yaitu, pegadaian barang, jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, dan *gold conter* galeri.[1]

Menurut Kitab Udang-undang Hukum Perdana (KUHP) pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang begerak, barang bergerak diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak bank yang mempunyai piutang. Pihak yang berhutang kepada pihak yang bergerak, barang bergerak diserahkan oleh pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang, untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berhutang tidak sanggup memenuhi kewajiban pada saat berakhirnya waktu pinjaman.

---

[1]Ghofur Ansori, Abdul. *Gadai Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hal. 243.

Sama dengan halnya dunia perbankan, pegadaian juga terdapat dua system dalam operasionalnya yaitu, pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah. Sistem pegadaian konvensional tambahan yang harus dibayar oleh nasabah disebut sewa modal yang dihitung dari nilai pinjaman dan hanya menggunakan satu perjanjian utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sedangkan Pegadaian Syariah memperoleh keutungan dari biaya sewa (jasa simpan) dan Pegadaian Syariah menggunakan dua akad perjanjian dalam setiap transaksinya yaitu, akad rahn (gadai) dan akad ijarah (upah sewa).

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Syariah Syah Kuala merupakan salah satu pegadaian yang menggunakan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, yaitu penggunaan prinsip hukum islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti fatwa Syariah seperti fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, serta berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun produk-produk yang ditawarkan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah produk rahn, produk investasi logam mulia, produk arum dan tabungan emas, yang saat ini menjadi sorotan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas merupakan solusi yang tepat untuk berinvestasi, selain menguntungkan, emas yang nasabah tabung juga aman tersimpan. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan alat tukar dalam perdagangan maupun standar keuangan di berbagai negara. Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat lebih memilih emas untuk diinvestasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis.

Seiring perkembangan tabungan emas mulai diminati sebagai mana yang terlibat dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Rekening pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh Unit Pegadaian Syariah Syah Kuala

No	Tahun	Jumlah Rekening
1	2019	95
2	2020	120
3	2021	245

Data Triwulan Pertama Syariah 2021

Sekarang Pegadaian Syariah juga sudah memperkenalkan tabungan emas anak. Prinsip mekanisme menabung dan prosedurnya sama seperti pada tabungan sebelumnya, hanya yang membedakan direkening tersebut tertulis nama anak dan rekening induk atas nama orang tuanya. Layanan ini memberikan kemudahan pada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas ini sudah dapat dilayani di 66 outlet pegadaian diseluruh Aceh karna sejak diluncurkan pada tahun 2015, keinginan masyarakat terhadap produk tabungan emas ini semakin meningkat sebab dinilai lebih aman dari resiko inflasi.[2]

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya kepihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik akan dikenai biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari ini.

[2]Wawancara dengan Arif Syuhada, Kasir PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi, Pegadaian Syariah masih memiliki kekurangan dalam melakukan operasional. Kekurangan-kekurangan tersebut seperti: tidak bisa melakukan transaksi di luar outlet pegadaian, tidak adanya ATM untuk melakukan transaksi debit dan kredit tabungan, dan ketika melakukan pencairan/penarikan harus dibentuk dalam bentuk emas dulu kemudian baru dijual. Hal tersebut menyebabkan kekurangan minat nasabah dikarenakan susah dalam menggunakan produk-produk di Pegadaian Syariah salah satunya produk tabungan emas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul: ***"Strategi dan Mekanisme Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Syariah Syah Kuala".***

B. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin biasa terjadi, maka perlu penjelasan bagian tersebut.

1. Tabungan emas

   Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

2. Pegadaian syariah

   Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan.

3. Fungsi pegadaian syariah

   Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai islam yang prosesnya mudah, cepat, aman dan hemat. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi

modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS Syah kuala?
2. Bagaimana mekanisme PT. Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala?
3. Apa resiko produk tabungan emas dan bagaimana langkah-langkah dalam menanganinya?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis strategi produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS Syah kuala
2. Mengetahui dan menganalisis mekanisme produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala
3. Mengetahui dan menganalisis faktor resiko produk tabungan emas dan langkah-langkah dalam menanganinya

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi dunia akademik

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuwan khususnya dalam bidang mekanisme dan strategi yang berhubungan dengan aplikasi di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut dan dikembangkan lagi oleh peneliti lain yang tertarik meneliti masalah mekanisme dan strategi PT. Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sabagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat di bangku perkuliahan, dan

diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme dan strategi tabungan emas di Pegadaian Syariah.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi. Kendala juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan. Kemudian juga dapat menerapkan pola investasi yang tepat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penggunaan penilitian kualitatif untuk mengungkapkan, menjelaskan proses dan mendeskripsikan tentang mekanisme dan strategi produk pegadaian syariah secara lengkap dan rinci serta pemerolehan data berupa data lapangan dan data lain yang mendukung penelitian.

Alasan pemilihan pendekatan secara kualitatif karena dalam penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya secara dekat pada masalah kekinian, subjek yang diteliti adalah subjek masa kini bukan subjek masa lampau seperti kebanyakan penelitian historis. Penelitian kualitatif melibatkan kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Jadi dalam mencari pemahaman. Penelitian kualitatif cenderung tidak memotong halaman ceritera dan data lain dengan simbol-simbol angka.[3]

2. Lokasi Penelitian

[3]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPPS* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 254.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Perum Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala, Jalan Syariah Kuala Lamdingin, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen di dalam penelitian kualitatif bukanlah suatu definisi operasional atau lainnya, melainkan manusianya (penelitiannya), yang merupakan penulis terlatih dan sensitif yang mampu menjaring elemen-elemen yang menonjol dan mentargetkan kelengkapannya. Instrumen tersebut menjadi lebih disempurnakan dan akan semakin memahami di dalam proses pelaksanaan penelitian. Adapun peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah:

a. Penulis sebagai perencana dalam penelitian ini, yaitu sebagai penentu judul apa yang akan diambil, apa saja yang akan diteliti, bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan, data apa saja yang nantinya akan dibutuhkan dalam penelitian ini.
b. Penulis sebagai pengumpul data, dimana penulis mengumpulkan segala data yang diperlukan dalam penelitian ini baik data primer maupun sekunder.
c. Penulis sebagai penafsir data. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan menganalisis serta menyimpulkan hasil dari penelitiannya.
d. Penulis juga sebagai pelapor dari penelitiannya.[4]

4. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini ialah: Pengelola, Kasir, dan tiga orang Nasabah.

1. Pengelola atas nama Sartika yang sudah bekerja selama lebih kurang empat bulan.
2. Kasir atas nama Safrida yang sudah bekerja selama empat bulan.
3. Nasabah yang di ambil untuk informan penelitian yaitu:

[4]Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 111.

a. Tilmasani, nasabah tabungan emas yang sudah menabung selama dua tahun.
b. Latifa, nasabah gadai yang sudah menabung selama lebih kurang tiga tahun.
c. Mursalin, nasabah tabungan emas yang sudah menabung selama lebih kurang satu tahun.

5. Sumber Data

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

   Sumber data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan berupa wawancara. Adapun pihak-pihak yang dipilih untuk menjadi narasumber antara lain: pertama, Pimpinan/pengelola Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Syah Kuala yang menguasai semua kegiatan. Kedua, pegawai Pegadaian Syariah yang terlibat langsung dalam menangani transaksi gadai emas dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Syah Kuala.
2. Sumber data sekunder

   Sumber data ini adalah yang sifatnya untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini antara lain, adalah: buku-buku ilmiah, makalah-makalah, dokumen, dan arsip Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh yang berkaitan dengan penelitian ini.[5]

6. Teknik Pengumpulan Data

[5]Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2011), hal. 182.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan metode:

1. Observasi

   Observasi adalah metode yang akurat dalam mengumpulkan data, tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Arti observasi adalah teknik untuk menyeleksi dalam penentuan keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati.

2. Wawancara

   Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah pengelola, kasir/teller, dan 3 orang nasabah pada Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala.

   Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup seperti di dalam penelitian kuantitatif, tetapi dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik "wawancara mendalam", karena peneliti merasa ingin tahu secara lebih mendalam tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumen

   Pengumpulan data dengan teknik dokumen dapat penulis peroleh dari data di Pegadaian Syariah Banda Aceh, buku-buku, maupun jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup diperlukan agar karakteristik data bisa menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan berguna sebagai solusi untuk suatu permasalahan khususnya kalau itu berkaitan dengan penelitian.[6]

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian ini penulis menggunakan model analisis data oleh *Miles dan Huberman*. Model ini mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Observasi

Metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Arti observasi adalah teknik untuk menyeleksi dalam penentuan keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Data yang peneliti pilih adalah data dari pengumpulan data lewat wawancara dan dokumen,

[6]Suharsini Arikato, Prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 245.

seperti data hasil wawancara mengenai bentuk akad, proses akad, dan penyelesaian masalah.

c. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sebagai mana *Miles and Huberman* menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengembalian tindakan. Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajiikan (penyajian data). Hasil pemilihan data, maka dapat disajikan seperti bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah.

d. Penarikan Kesimpulan *(vertifikasi)*

Penarikan kesimpulan *(vertifikasi)* hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi (proses pembuatan) yang utuh. Kesimpulan juga divertifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai prosedur dan implementasi pelelangan gadai emas pada PT. Pegadaian UPS Syah Kuala.

8. Reabilitas Data dalam Penelitian Kualitatif

Susan Stainback mengemukakan bahwa *"reliabilty is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positivistic prespective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers (e.g test retest), or by spilitting a data set in two parts (spilthalf)"*. Maksudnya adalah reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dikatakan *reliable* apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.[7]

Data pada penelitian kualitatif dianggap *reliabel* apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkarakter *subyektif dan reflektif* sebab peneliti bertindak sebagai instrument. Tingkat reliablitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain. Selain itu reliabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara sedemikian rupa sampai pada titik jenuh, maksudnya data atau informasi yang diperoleh akan tetap sama, tidak lagi berubah.

Validitas dan reliabilitas lebih menekankan pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif merujuk ke kualitas itu sendiri. Karena suatu fenomena dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal sehingga sulit mendapatkan dua fenomena yang sama persis.

---

[7] Suharsini Arikato, Prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 247.

Reabilitas pada penelitian kualitatif bersifat majemuk atau ganda dan dinamis/berubah, sehingga menghasilkan data yang tidak konsisten yang bisa berulang seperti awal. Jadi penulisan laporan pada penelitian kualitatif bersifat individualistis dan selalu berbeda antar orang. Peneliti satu dengan yang lain pasti berbeda dalam menuliskan laporannya sesuai dengan bahasa dan jalan fikiran masing-masing. Peneliti satu dengan yang lain pasti berbeda dalam menuliskan laporannya sesuai dengan bahasa dan jalan fikiran masing-masing.[8]

9. Metode Triangulasi Data

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau

[8] Saifuddin Azwar, *Reabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal.148.

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
d. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement

ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.[9]

[9] Rahardjo, Mudjia *Triangulasi dalam penelitian kualitatif.* Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadian Syariah

Sejarah PT. Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalu *Veenigde Oostindische Compagnie* atau *VOC* mendirikan Bank *Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1748 di *Batavia.*

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1811, Bank *Van Leening* dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat *(liecentie stelsel*). Dalam perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk karena pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Pada tanggal 12 Maret 1901 diterbitkanlah peraturan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat tanggal 1 April 1901 dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai ulang tahun pegadaian.[1]

Pasca perang, kantor jawatan Pegadaian kembali berpusat di Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara pada 1 Januari 1961 dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 393.

badan hukum diubah lagi dari PERJAN menjadi PERUM. Selanjutnya, berubah menjadi PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan akta Pendirian PT. Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April tahun 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525,AH.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Pegadaian (Persero) yang kemudian diubah terakhir dengan akta nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015.

Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Sejarah Pegadaian Syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga

September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.2

Pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian diharapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia.[3]

2. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Pada dasarnya sebagai lembaga BUMN di sektor keuangan nonbank, Pegadaian mempunyai tujuan. Tujuan pokok Pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan segala pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Pegadaian memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai.
b. Mencegah praktik pegadaian gelap atau pinjaman tidak wajar lainnya.
c. Gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, yaitu peminjamannya bebas bunga. Sehingga masyarakat yang butuh dana mendesak, tidak lagi dijerat pinjaman berbasis bunga.
d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

3. Produk-produk Pegadaian Syariah

---

[3] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 393.

1. Rahn

Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan, yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah.

Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang.

Keuntungan produk AR-RAHN:

1. Layanan Ar-rahn tersedia di outlet manapun di selusur Indonesia.
2. Prosedur pengajuan sangat mudah, nasabah hanya perlu membawa angunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
3. Proses pinjaman sangat cepat.
4. Pinjaman (Marhun bih) mulai dari Rp. 50.000 - Rp. 200.000 atau lebih.
5. Jangka waktu 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
7. Tanpa perlu buka rekening, dengan perhitungan modal selama masa pinjaman.
8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai

Persyaratan Pinjaman:

1. Menyerahkan foto copy KTP (SIM, Paspor, dll).
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
4. Nasabah menandatangani surat bukti rahn (SBR)[4]

2. Arrum

[4] Www. Pegadaian. Co. id,

Seperti produk rahn, produk arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak.

Seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman.

Keunggulan ARRUM:

1. Prosedur pengajuan *Marhun bih* sangat cepat dan mudah.
2. Anggunan cukup BPKB dan motor.
3. Prosedur Marhun bih hanya butuh waktu tiga hari, dan dana dapat segera cair.
4. Ijarah relative murah dengan angsuran tetap per bulan.
5. Pelunasan dapat dilakukan barwaktu-waktu.
6. *Arrum* dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Syariah Indonesia.

Persyaratan pinjaman:

1. Memiliki usaha kriteria kelayakaan serta telah berjalan selama satu tahun.
2. Foto copy KTP dan Kartu keluarga.
3. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaran bermotor berupa (BPKB asli, foto copy STNK dan faktur pembelian).
4. Memiliki usaha produktif minimal satu tahun.

3. Program Amanah

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal 20%.

Keunggulan produk AMANAH:

1. Prosedur pengajuan cepat dan mudah
2. Uang muka terjangkau
3. Biaya administrasi murah dan biaya angsuran tetap
4. Jangka waktu pembiayaan dari waktu dua bulan hingga enam puluh bulan.

Persyaratan Pinjaman:

1. Pegawai minimal telah bekerja selama dua tahun
2. Melampirkan kelengkapan
3. Foto copy KTP (Suami/istri)
4. Foto copy kartu keluaraga
5. Foto copy SK pegawai atau karyawan tetap rekomendasi atasan langsung
6. Slip gaji dua bulan terakhir
7. Mengisi dan mendatangi form aplikai AMANAH
8. Membayar uang muka yang disepakati (Minimal 20%)

4. Program Produk Mulia

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka. Program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.

Keunggulan produk MULIA:

1. Proses mudah layanan professional
2. Alternatif yang aman untuk menjaga *portofolio asset*
3. Sebagai asset liquid untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak
4. Tersedia pemilihan logam mulia dengan berat mulai 5 gram - 1 Kg

Persyaratan pinjaman:

1. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya
2. Mengisi formular aplikasi MULIA
3. Menyerahkan uang muka
4. Menandatangani akad MULIA

4. Konsep Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian

Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadai boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian.

Rentang waktu pinjaman dan besar bunga diatur oleh hukum setempat atau sesuai dengan kebijakan pegadaian tersebut. Jika pinjaman tidak dilunasi dalam rentang waktu tertentu, barang yang digadai akan dijual oleh pihak pegadaian. Berbeda dengan lembaga pinjaman lain, pegadaian tidak melaporkan pinjaman yang macet dari para pegadai. Hal ini dikarenakan pegadaian memiliki barang yang digadaikan secara fisik dan mampu mengembalikan uang yang dipinjam dengan menjual barang yang digadai tersebut.

b. Definisi Pegadaian Syariah

Perjanjian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai

tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Selanjutnya Imam taqiyyudiin Abu Bakar AlHusaini dalam kitabnya kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar berpendapat bahwa definisi rahn adalah: *"Akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya".*

Lebih lanjut Imam *Taqiyyudin* mengatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah barang yang bisa dijual belikan. Artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

c. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Kitab, As-Sunah, dan Ijma'. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

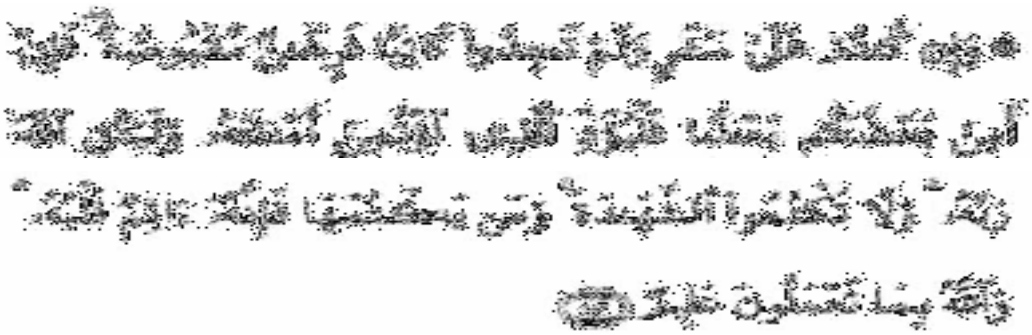

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya". (Q.S. Al-Baqarah: 283).

B. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

1. Sumber-sumber landasan Pegadaian Syariah

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Quran bisa menjadikan dasar hokum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: *"jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaknlah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (Saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan"*. Para ulama setuju dan menyatakan jika rahn bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan ada ditempat, dengan syarat barang jaminan itu dapat langsung dikuasai atau dipegang secara hokum oleh yang member hutang. Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh yang member hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang busa menjamin barang dalam status menjadi marhun. Semisal barang tersebut berbentuk tanah, jadi yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.

b. As-Sunnah

Hadits Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa: *"Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. Bukhari).*

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW merahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia

c. Ijma dan Qiyas

Ulama Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukmnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan al-quran dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islma bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.[5]

Fatwa DSN menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

[5] Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 187.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun:
    1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
    2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi.
    3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Rukun dan Ketentuan Syariah

Rukun al-rahn ada empat, yaitu:

1. Adanya *Ar-Rahin* "yang menggadaiakan"

   Menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.
2. Adanya *Al-Murtahin* "penerima gadai"

   Bank atau Lembaga yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (Gadai).
3. Adanya *Al-Marhun* "barang yang digadaiakan"

   Barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin.*
4. Adanya *Al-Marhun bih* "utang"

   Bila sesuatu menjadi hutang dan tidak bisa di manfaatkan maka tidak sah.

5. Adanya *Sighat, Ijab, Qabul* "kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.[6]

C. Perkembangan Pegadaian Syariah

Usaha jasa gadai adalah usaha jasa simpan pinjam dengan memberikan jaminan benda kepada orang yang meminjamkan. Usaha ini telah lama sekali dikenal oleh masyarakat, yang dijalankan secara perorangan. Bahkan sejak jaman Rasullulah SAW usaha gadai telah ada dan dikenal dengan baik. Masyarakat Indonesia mengenal usaha gadai sebagai sebuah lembaga keuangan pada saat dijajah pemerintah Belanda dan setelah Indonesia merdeka usaha ini dijalankan oleh pemerintah, yang sekarang ini bernama Perum Pegadaian.

Usaha gadai berkembang sesuai dengan perkembangan jaman pada saat Indonesia sedang berkembang usaha berbasis syariah, Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia mendirikan pegadaian syariah. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No: 06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah, pegadain syariah secara resmi bediri. Setelah berjalan kurang lebih dua tahun gadai syariah pada Perum Pegadaian berkembang dengan pesat, ditargetkan pada tahun kedua ini telah berdiri 40 cabang pegadaian syariah diseluruh Indonesia. Perkembangan tersebut sedikit membawa pengaruh terhadap pegadaian konvensional yang antara lain dapat dilihat dari penurunan jumlah nasabah dan barang gadai yang diterima pegadaian konvesional menurun dari tahun sebelum ada pegadaian syariah, namun penurunan tersebut tidak hanya disebabkan

[6] Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 78.

adanya pegadaian syariah, ada faktor-faktor lain yang menghambat perkembangan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni masyarakat yang ingin bertransakasi ekonomi secara syariah, yang tidak memakai bunga dalam pengelolaanya. Selain diminati oleh masyarakat muslim, ada juga masyarakat non-muslim yang datang ke pegadaian syariah karena biayanya yang relatif lebih murah dibandingkan di pegadaian konvensional yang menggunakan bunga dalam pengelolaanya.

Pegadaian Syariah pada tahun 2010 menargetkan pertumbuhan sebesar Rp 4,4 Triliun dengan meluncurkan tiga produk gadai syariah, yakni *Ar-Rahn* (gadai syariah), *Ar-Ruum* (gadai untuk pembiayaan UMKM), dan Mulia (Gadia Emas). Target pertumbuhan ini mencerminkan nilai yang lebih besar dari perolehan tahun 2009, yakni *Ar-Rahn* naik sebesar 60% yakni Rp 2.7 Triliun, Ar-Ruum naik Rp 45 miliar dan Mulia sebanyak 142 kg. Perkembangan Industri gadai emas syariah sempat mengalami perkembangan yang pesat antara tahun 2010 ke tahun 2011 namun setelah tahun 2012 perkembangan itu menjadi menurun setelah turunya peraturan Gadai Bank Indonesia No. 14/7/DpBs tanggal 29 Februari 2012 yang membatasi pembiayan gadai sebesar Rp. 250 Juta. Pertumbuhan konsumen gadai emas juga mengalami penurunan sebesar 60%. Faktor utama penyebab penurunan tersebut adalah karena adanya peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan maksimal nilai *Rahn*, harga emas yang tidak stabil, dan Persaingan yang ketat antara sesama pelaku industri gadai syariah.[7]

Total pinjaman gadai antara tahun 2010 sampai dengan dengan tahun 2014, dimana tercatat total OSL gadai emas atau *Rahn* tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 11.529 Triliun rupiah, namun setelah itu terjadi penurunan total OSL Gadai emas sebesar 60%, hal ini disebabkan oleh terbitnya peraturan pemerintah melalui surat edaran BI tentang pembatasan maksimum kepemilihan *Rahn* atau gadai emas.

[7] Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Danamon dan Pegadaian Syariah tahun 2010-2014.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui ke aslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan Mekanisme dan Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Syah Kuala. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maulidiyah, *"Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Data penelitian ini terhimpun dari wawancara secara langsung dengan nasabah, karyawan dan manager PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang berpijak pada fakta-akta yang khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segmentasi pasar dengan menggunakan variabel demografis, di antaranya berdasarkan usia, jenis kelamin serta pendapatan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada produk tabungan emas yaitu lebih memilih segmen pelajar dan masyarakat menengah ke bawah karena tabungan emas merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan dana terbatas. Penelitian ini memaparkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah melakukan segmentasi pasar dengan baik sehingga dapat menarik minat nasabah, terbukti dengan pencapaian kenaikan jumlah nasabah tabungan emas setiap bulannya yang telah melebihi target. Namun, juga terdapat beberapa kendala dalam menerapkan segmentasi pasar tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.[8]

[8] Maulidiyah, Skripsi, *"Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

2. Tresna Rahmawati, *"Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)"*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data diolah menggunakan SPSS Versi 21. Proses yang ditempuh melalui Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Korelasi, Koefiisien Determianan, Uji t, Uji F. Setelah data diolah melalui SPSS Versi 21 dan membandingkannya dengan r tabel diketahui bahwa nilai r tabel lebih besar dari r hitung, artinya instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. Dan nilai sig lebih kecil dari criteria signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa Tabungan Emas berpengaruh positif terhadap peningkatan Kesejahteraan Nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu produk pegadaian syariah (tabungan emas). Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, dimana metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif.[9]
3. Nur Wahana Fajri*, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)"*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan investasi emas pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa ada dua macam yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa di dapatkan secara tunai (cash) dan angsuran (cicil). Tabungan emas bisa didapatkan dengan membuka buku tabungan terlebih dahulu kemudian

[9] Tresna Rahmawai, Skripsi*, "Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)", (Bekasi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017).

menabung mulai dari Rp.5000 dengan memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah (studi pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa), sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.[10]

4. Meihilda Sentya Rahma, *"Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang"* Populasi dalam penelitian ini merupakan nasabah aktif tabungan emas yang bertempat pada PT Pegadaian Cabang Sekip Palembang Jalan Mayor Salim Batubara No. 298 D, 20 Ilir, Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa layanan tabugan emas baik secara parsial maupun simultan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan daftar pertanyaan (kuesioner) yang didistribusikan kepada responden. Total sampel pada penelitian ini adalah 78 orang menggunakan metode non-probability dengan menggunakan metode *purposive sampling*. [11] Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

[10] A. Nur Wahana Fajri, Skripsi*, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)",* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

[11] Meihilda Sentya Rahma, Skripsi, *"Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang",* (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018).

bahwa secara simultan dan parsial reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguanan jasa layanan tabungan emas PT Pegadaian Cabang Sekip Palembang.

5. Hamdan Supriono*, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung"*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.[12]

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maulidyah	Analisis penerapan segmentasi pasar pada produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Membahas produk tabungan emas, metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu Penerapan Segmentasi Pasar pada

[12] Hamdan Supriono, Skripsi, *"Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung",* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

				Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah. Sedangkan penelitian ini objek pembahsan adalah Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember
2	Tresna Rahmawati	Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang,	Membahas tentang produk Tabungan Emas	Metode penelitian: kuantitatif, penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang,

		Bekasi)		Bekasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Pegadaian Syariah Cabang Jember
3	Nur Wahana Fajri	Analisi Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi pegadaian syariah Cabang Hasanuddin Gowa)	Keduanya sama- sama membahas Tabungan Emas	Fokus penelitian: Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember
4	Meihilda Sentya	Pengaruh Reputasi	Membahas produk	Fokus Penelitian: dimana

	Rahma	Perusahaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pengguna Jasa Layanan Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sekip Malang	Tabungan Emas	penelitianini terfokus pada Pengaruh reputasi Perusahaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pengunan Jasa Layanan Tabungan Emas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada Analisis Investasi pada Tabungan Emas.
5	Siti Zohriah	Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang	Sama-sama melakukan penelitian tentang produk Tabungan Emas	Metode penelitian: dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang

		Cakranegara Mataram		akan di lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus permasalahan yang di ambil: Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas, sedangkan penelitian ini Fokus Permasalahannya adalah Investasi pada Tabungan Emas

Sumber: Data diolah dari Skripsi

Penelitian ini memuat temuan baru mengenai Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Syah Kuala. Penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai cara berinvestasi yang benar menurut hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep akad yang digunakan pada produk tabungan emas, serta kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian Syariah.

E. Kerangka Penelitian

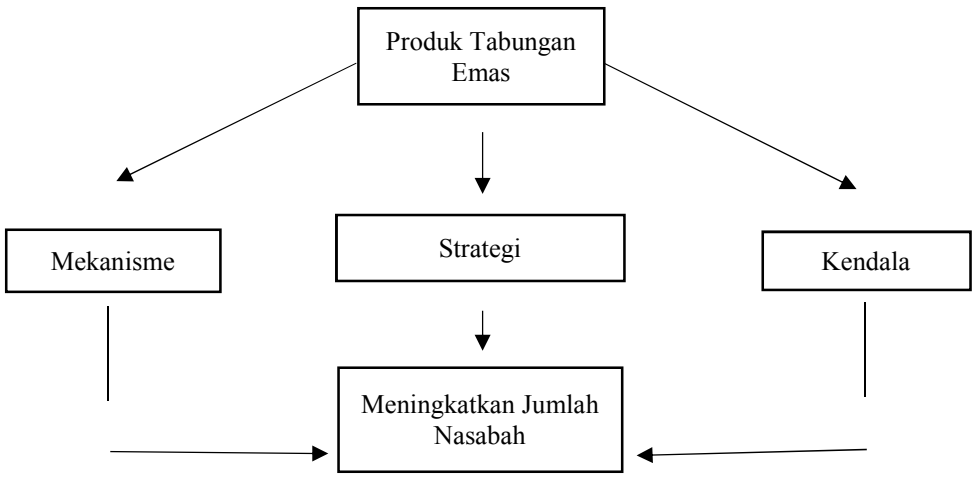

Gambar 2.1 Skema Produk Tabungan Emas

Berdasarkan skema tersebut produk tabungan emas berkaitan dengan strategi, mekanisme dan kendala yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Syah Kuala.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (persero) Unit Syah kuala

1. Profil Pegadaian (persero)

Gambar 3.1 Logo Pegadaian

Logo Pegadaian yaitu menggunakan tiga bentuk lingkaran berderet warna hijau. Warna hijau melambangkan keteduhan. Sedangkan gambar timbangan dilingkaran paling kanan melambangkan keadilan. font atau bentuk huruf Pegadaian juga menumbuhkan kesan rendah hati. Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi Pegadaian melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti Gadai KCA, Kreasi, Krasida, Gadai Syariah, Krisna, Amanah, dan Arum. Dilingkaran kedua atau bagian tengah menggambarkan Pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk Logam Mulia dan G-Lab. Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian melayani aneka jenis jasa dengan produk multi-payment online untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.[1]

[1] Ghofur Ansori, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 213.

2. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Syah Kuala

Gambar 3.2 Kantor Pegadaian UPS Syah Kuala

Pegadaian Unit Syah Kuala ini berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang, Pegadaian Unit Syah Kuala ini bertempat di Jalan Syariah Kuala Lamdingin, Kuta Alam, Banda Aceh City, jika dilihat dari Pegadaian CPS Banda Aceh sudah mempunyai 11 kantor unit pelayanan Cabang (UPS) yang tersebar di daerah Banda Aceh diantaranya UPS Batoh, UPS Beurawe, UPS Darussalam, UPS Kampung Mulia, UPS Lamlagang, UPS Lamteumen, UPS Punge, UPS Seutui, UPS Simpang Mesra, UPS Simpang Surabaya, dan UPS Ule Kareng.

Pegadaian Unit Syah Kuala adalah salah satu lembaga keuangan nonbank, unggul dan modern. Tidak hanya dari segi produk pembiayaan, aneka emas dan jasa-jasanya saja. Salah satu produk unggulan Pegadaian adalah Tabungan Emas. Saat ini jumlah nasabah keseluruhan yang memakai produk-produk di PT. Pegadaian Syariah Unit Lamdingin telah mencapai 1.541 nasabah.

B. Struktur Organisasi

Kantor Pegadaian UPS Syah Kuala dipimpin oleh Ibu Sartika, dan terdiri dari tiga bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoprasian semua skim-skim Pegadaian Syariah dengan optimal dan meiliki karyawan yaitu Safrida sebagai kasir/teller yang bertugas mencakup keseluruhan ketiga bagian fungsi yang ada di Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir syariah pengelola marhum dan kasir syariah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

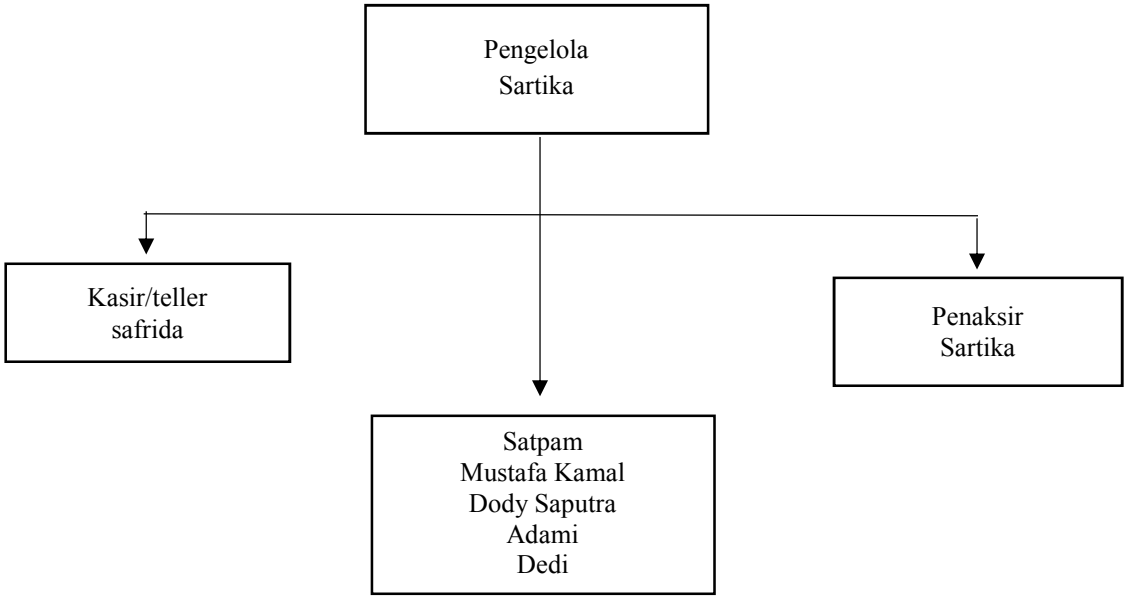

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala[2]

1. Pengelola

   Pengelola bertugas dibagian gudang untuk melakukan pemerikasaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran, serta pembukaan dan keutuhan mahrum. Bertangguang jawab dari mulai merintis, pembukaan kantor Unit layanan gadai syariah, peminaan operasional sehari-hari, maupun penanganan administrasi keuangan kantor.

2. Penaksir

[2]Wawancara dengan Dody Saputra, Satpam Pegadaian UPS Syah Kuala, Pada hari Senin 13 Juni 2022.

Penaksir gadai bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Kasir

Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor Pegadaian Syariah Cabang Syariah dan kantor cabang gadai syariah.

4. Satpam

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor, memberikan layanan dan informasi, serta melakukan tugas–tugas lain.

C. Visi Dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Sebagai solusi terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinann terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain ragional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[3]

D. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala

Berdasarkan wawancara dengan ibu Safrida, menarik minat nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Syah Kuala melakukan beberapa strategi pemasaran yang dikenal dngan bauran pemasaran, yaitu:

1. Strategi Produk

Penerapan strategi produk tabungan emas adalah dengan menampilkan mutu dan kelebihan dari produk tabungan emas. Uang yang ditabung oleh nasabah langsung dikonversasikan ke dalam bentuk emas. Mutu dari produk ini meliputi pemberian fasiltas dan kemudahan yang terdapat dalam karakteristik produk, antara lain:

1. Mudah
   a. Produk tabungan ini tersedia diseluruh outlet pegadaian.
   b. Nasabah dapat menjual minimal 1 gram.
   c. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.
2. Aman
   a. Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.
   b. Terdaftar dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keungan.
   c. Transaparan dalam pengelolaan.

2. Strategi Harga

PT. Pegadaian memberikan harga yang terjangkau untuk produk tabungan emas, sehingga semua masyarakat dapat menikmati produk ini. Biaya administrasi yang murah produk ini tidak membatasi masyarakat dari kalangan manapun untuk menabung dan menjadi nasabah Pegadaian Syariah. Biaya-biayanya adalah sebagai berikut:

a. Biaya administrasi Rp. 10.000.

[3] Wawancara dengan ibu Sartika, Pengelola Pegadaian UPS Syah Kuala Pada hari Selasa 14 Juni 2022.

b. Pengelolaan rekening Rp. 30.000/tahun.
c. Menabung mulai dengan 0,01gram senilai 5000-an.

3. Strategi Lokasi

Lokasi Pegadaian Syariah Unit Syah Kuala yaitu di Jl. Syariah Kuala Lamdingin, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh. Lokasi ini cukup strategis karena berdekatan dengan pasar yaitu pasar lamdingin dengan transportasi jalan yang mudah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui keberadaan outlet Pegadaian UPS Syah Kuala.

4. Strategi promosi

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan antara lain:

1. Periklanan

Alat yang digunakan untuk memasarkan produk tabungan emas dalam periklanan yaitu:

a. Periklanan melalui media elektronik, seperti televisi dan internet.
b. Periklanan dengan media cetak seperti brosur, koran, majalan dan *billboard.*
c. Memasang spanduk atau baliho ditempat yang strategis.

2. Promosi Penjualan

Agar masyarakat tertarik untuk membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan semenarik mungkin. Seperti yang dilakukan oleh pegadaian syariah yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pembukaan tabungan emas dengan biaya terjangkau dan pembebasan biaya administrasi pada acara tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Safrida, promosi penjualan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Publitas

Promosi yang dilakukan oleh pegadaian syariah dengan publitas yaitu: melalui kegiatan sosial dan acara tertentu, seperti sosialisasi ke sekolah, instansi pemerintah atau swasata dan ibu-ibu arisan.

2. Penjualan pribadi

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dan menarik minat nasabah untuk menabung pada tabungan emas di pegadaian syariah. Promosi dalam *personal selling* dilakukan oleh semua pegawai petugas pegadaian syariah. Seperti penaksir, kasir, satpam.

Tabel 3.1 Promosi Produk Tabungan Emas

Promosi	**Keterangan**
1. Periklanan	Brosur diletakan di meja *costemer service*
2. Promosi Penjualan	Diskon akhir tahun berupa gratis biaya administrasi saat pembukaan tabungan emas
3. Publitas	Promosi yang akan datang dilakukan di sekolah, kantor-kantor dan baliho
4. Penjualan Pribadi	Jumat berkah pembagian brosur pada saat hari jumat di masjid-masjid

Sumber data: Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Unit Syah Kuala.[4]

Ketika menjalankan promosi seperti penjelasan pada table yang ada di atas, dengan cara tersebut maka masyarakat lebih kenal atau lebih tertarik terhadap tabungan emas sehingga besar peluang untuk bisa menarik/meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah.

E. Mekanisme Tabungan Emas PT. Pegadaian (UPS) Syah Kuala

[4] Wawancara dengan ibu Safrida, Pengelola Pegadaian UPS Syah Kuala Pada hari Selasa 14 Juni 2022

1. Gambaran Tabungan Emas

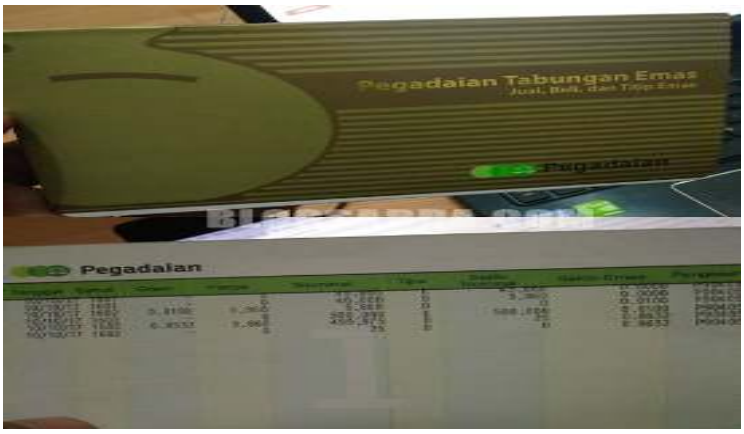

Gambar 3.4 Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Tabungan emas adalah layanan pembelian maupun penjualan emas dengan fasilitas jual beli dan titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas.

Berdasarkan wawancara peniliti dengan Kasir/teller Pegadaian Unit Syah Kuala Ibu Safrida Pada hari Kamis 16 Juni 2022 tabungan emas ini merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangann tak terkecuali pelajar dan mahasiswa. Pada saat ini PT. Pegadaian Syariah (UPS) Syah Kuala memiliki nasabah tabungan emas sekitar 453 nasabah.

Disaat menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian, maka nasabah bisa saja mengalami keuntungan dan kerugian, hal itu disebabkan karna, keuntungan tabungan emas adalah mencairkan atau mengonversikan emas ke dalam bentuk uang tunai secara mudah. Sifat investasi yang menyerupai tabungan konvensional, membuat Anda dengan mudah bisa mencairkan aset yang ada di dalam tabungan emas Anda menjadi uang tunai. Menabung emas di pegadaian akan rugi jika dilakukan jangka pendek saja. Padahal emas lebih menguntungkan untuk jangka

panjang. Harga emas bisa berkali-kali lipat lebih tinggi untuk nilai investasi.[5]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak tilmasani, Alasan menabung di Pegadaian Syariah ialah: "Untuk mempersiapkan dana darurat, dana pendidikan dan persiapan untuk keperluan lainnya, dengan harapan mendapatkan keuntungan disaat pencairan dengan jangka waktu panjang".[6]

2. Jumlah Nasabah Produk Tabungan Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Safrida, perkembangan nasabah tabungan emas pada bulan April, Mei, dan Juni adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Nasabah Tabungan Emas

Pegadaian UPS Syah Kuala Bulan April, Mei dan Juni 2022

No	Bulan	Jumlah
1	April	449
2	Mei	450
3	Juni	453

3. Syarat dan Prosedur Pembukaan Tabungan Emas

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mursalin, persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi untuk pembukaan tabungan emas, yaitu:

1. Memiliki kartu identitas yang masih berlaku yaitu KTP atau Paspor atau SIM.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas.
3. Membayar biaya transaksi tabungan emas

Setelah melengkapi persyaratan, adapun prosedur yang harus dilakukan saat pembukaan tabungan emas yaitu:

[5] Wawancara peniliti dengan Ibu Safrida Kasir/teller Pegadaian Unit Syah Kuala Pada hari Kamis 16 Juni 2022.

[6] wawancara dengan bapak tilmasani, Nasabah Tabungan Emas Pegadaian UPS Syah Kuala pada hari Kamis 16 juni 2022

a. Siapkan persyaratan dan ketentuan yang diperlukan untuk membuka rekening tabungan emas di outlite Pegadaian terdekat.
b. Mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000, - dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000, -
c. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi, setelah itu nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0. 01gram yang sesuai dengan harga nilai emas hari ini.
d. Nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping mulai dari 1 gram, 2gram, 5gram, 10gram, 25gram, 50gram, dan 100gram dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang telah dipilih.
e. Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang Pegadaian tempat pembukaan rekening dengan menunjukan buku tabungan dan identitas diri yang asli.
f. Informasi yang lainnya bisa hubungi nomer telpon outlite Pegadaian terdekat.[7]

4. Deskripsi Tabungan Emas

Adapun hasil wawancara dengan ibu safrida, detai-detail produk tabungan emas adalah sebagai berikut:[8]

a. Jenis Valuta: Rupiah
b. Jenis Barang: Emas
c. Jenis Nasabah: Perorangan
d. Akad yang digunakan: *Murabahah* dan *Wadia'ah*

1. Murabahah

[7] Wawancara dengan bapak Mursalin, Nasabah Tabungan Emas Pegadaian UPS Syah Kuala pada hari Kamis 16 Juni 2022.
[8] Wawancara dengan Ibu Safrida Kasir/teller Pegadaian Syariah pada hari Kamis 16 Juni 2022.

Akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli sehingga skema akad *murabahah* adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

Akad *murabahah* dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain:

- Penjual
- Pembeli
- Objek jual beli berupa produk atau jasa
- Harga
- Ijab Qobul

Syarat *Murabahah*

Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya Anda harus memperhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu:

- Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli.
- Kesepakatan harus saha sesuai rukun dan prinsip Islam.
- Terbebas dari unsur riba.
- Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan.

- Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang.

2. *Wadiah*

wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

wadiah adalah di mana pihak yang dititipkan diberikan amanah untuk menjaga uang atau barang tersebut. Pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang yang dititipkan, apabila hilang atau rusak maka menjadi tanggungjawab pemilik.

Rukun Wadiah

- Adanya ijab dan qabul (shighat)
- Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan.
- Harta atau barang yang dititipkan harus halal.
- Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai maal.
- Untuk melakukan wadiah, harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul (sighah titipan).

Syarat Wadiah

- Baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan keduanya harus berakal
- Kedua belah pihak harus telah baligh, dan mumayiz. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa anak dibawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan pedagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut.
- Harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik.[9]

e. Setoran dan saldo minimal:

Tabel 3.3

Setoran dan Saldo Produk Tabungan Emas

	Murabahah		**Wadiah**
	Harga jual	**Harga beli**	
Setoran Awal	Rp. 5.590	Rp. 5.310	Rp.30.000 Per tahun
Saldo Nominal Emas	0,01gram	0,01gram	

Sumber Pegadaian Syariah, 2020

f. Biaya ongkos cetak:

[9] Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. (*Jakarta: PT. Kharismatik Purta Utama, 2016), hal. 79.

Tabel 3.4

Biaya untuk Ongkos Cetas Produk Tabungan Emas

Denominasi/kepingan	**Ongkos Cetak**
Kepingan 5gram	127.000
Kepingan 10gram	177.000
Kepingan 25gram	245.000
Kepingan 50gram	516.000
Kepingan 100gram	632.000

Sumber Pegadaian Syariah, 2022

g. Biaya-biaya:

Tabel 3.5

Biaya-biaya untuk Tabungan Emas

Transaksi	**Biaya**	**Keterangan**
Pembukaan Rekening	Rp.10.000	Per Rekening Tabungan
Tranfer Emas	Rp. 2.000	Per Transaksi
Per Transaksi	-	-
Penggantian Buku Tabungan (Akibat hilang/rusak)	Rp.10.000	Per Rekening Tabungan
Penutupan Rekening	Rp.30.000	Per Order Cetak. 30 Hari dan Maks Rp. 250.000, dibebankan mulai hari ke 121 dari tanggal order cetak.
Denda Keterlambatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp.20.000	Per Rekening Tabungan
Biaya Fasilitas Titipan Emas	Rp.30.000	

Sumber: Pegadaian Syariah, 2022

h. Pembatasan transaksi nasabah:

Tabel 3.6

Pembatasan Transaksi untuk Tabungan Emas

Transaksi	Minimal	Maksimal	Ket
Pemilik Rekening dapat menjual	0, 01gram	100gram	Per Cif
Pemilik Rekening dapat menjual	1gram	100gram	Per Cif
Pemilik Rekening dapat mencetak	5gram	100gram	Per Cif
Pemilik Rekening dapat mentranfer	1gram	100gram	Per Cif
Saldo Rekening	0, 1gram	-gram	Per Rekening

Sumber: Pegadaian Syariah, 2022

5. Kelebihan dan Kekurangan Investasi pada Produk Tabungan Emas

Secara istilah, investasi didefinisikan sebagai mengorbankan uang sekarang untuk uang dimasa yang akan datang. Dalam pengertian ini terdapat tiga hal penting yang terkandung dalam investasi, yaitu adanya keuntungan, risiko, dan tenggang waktu. Mengorbankan uang artinya menanamkan sejumlah uang (dana) dalam suatu usaha saat investasi dilakukan dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimasa yang akan datang. Berinvestasi sudah pasti mengeluarkan uang, sedangkan hasil dimasa yang akan datang bersifat tidak pasti, tergantung pada kondisi yang akan datang. Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala menyediakan produk investasi berupa tabungan emas. Sebagaimana investasi pada umumnya yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu juga investasi produk tabungan

emas Pegadaian Syariah UPS Syah kuala yang memiliki kelebihan dan kekurangan.

a. Kelebihan Investasi Tabungan Emas

Keunggulan investasi produk tabungan emas yaitu sebagai berikut:

1. Investasi yang sangat mudah karena nasabah hanya perlu sekali datang kekantor pegadaian syariah untuk melakukan verifikasi data dan mengambil buku tabungan, setelah itu semua proses jual beli emas bisa di lakukan secara online melaluia aplikasi PSD (Pegadaian Syariah digital)
2. Nasabah bisa berinvestasi di tabungan emas online mulai dari Rp.7000.
3. Nasabah bisa mencairkan atau menjual emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital. Dan apabila nasabah butuh dana darurat maka bisa menggadaikan emas secara online dan uang langsung masuk ke rekening nasabah.
4. Nilai emas yang cenderung naik dan stabil tahan terhadap inflasi dinilai cocok sebagai salah satu minat berinvestasi tabungan emas.
5. Kecil kemungkinan nasabah mengalami kerugian dikarenakan nilai emas yang terus naik.
6. Dapat dijadikan sebagai cadangan hari tua bagi seorang lansia yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dimasa tuanya.
7. Dapat dijadikan tabungan untuk anak sebagai persiapan masa depannya.

Bapak Tilmasani mengatakan: tabungan emas memiliki kelebihan atau keunggulan "keunggulan investasi tabungan emas ini yaitu kita bisa mulai berinvestasi dari Rp.5000 dengan cara investasi yang mudah apabila kita berinvestasi dalam jangka panjang maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan nilai emas setiap tahunnya meningkat. Jadi misalkan sekarang kita menabung Rp. 500.000, 1-2 tahun harga emas naik menjadi Rp. 600.000, kemudian kita melakukan buyback ke pegadaian sudah lumayan kan keuntungan yang di dapat. Jadi semakin lama kita menginvestasikannya maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Investasi ini juga cocok bila dijadikan sebagai cadangan masa tua dan juga tabungan untuk anak" [10]

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Bapak Mursalin mengatakan**:** "keunggulan dari investasi tabungan emas ini selain caranya yang mudah, pegadaian juga memfasilitasi jual-beli dan titip. Tujuannya adalah untuk mempermudah nasabah untuk mendapatkan emas dengan harga yang terjangkau". [11]

b. Kekurangan Tabungan Emas

Kekurangan Investasi Tabungan Emas di balik kelebihan atau keutamaan investasi tabungan emas pada Pegadaian Syariah juga terdapat kekurangan yang dimiliki, yaitu:

1. Besaran keuntungan diukur dari jangka waktu.
2. Tidak dapat melakukan improfisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.

[10] Wawancara dengan bapak tilmasani nasabah Tabungan emas Pegadaian Syariah UPS Syah Kuala Pada hari Kamis 16 Juni 2022

[11] Wawancara dengan bapak Mursalin, Nasabah Tabungan Emas Pegadaian UPS Syah Kuala pada hari Kamis 16 Juni 2022.

3. Merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama.
4. Kurva keuntungan landai karena keuntungan mengandalkan naiknya harga emas yang perlahan.
5. Dikenakan potongan biaya admin sebesar Rp.30.000, setiap tahunnya

Bapak Tilmasani menambahkan penjelasan mengenai kekurangan dari investasi tabungan emas, informan mengatakan:

"Dari beberapa keutamaan investasi tabungan emas ini terdapat juga kekurangan seperti kenaikan nilai emas yang landai membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan profit yang banyak karena investasi ini bukan investasi untuk kegiatan usaha melainkan tabungan sehingga tidak dapat dilakukan improfisasi dalam investasi ini, hanya cukup menunggu hingga waktu yang cukup lama"

Bapak Mursalin mengatakan hal yang sama:

"Kekurangan dari investasi tabungan emas ini menurut saya tidak ada, mungkin hanya tidak ada ATM itu saja kekurangannya".

F. Resiko Produk Tabungan Emas dan Langkah-langkah Menanganinya

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Adapun resiko dan Langkah-langkah dalam menangani resiko tabungan emas adalah sebagai berikut:

1. Resiko Produk Tabungan Emas

Setiap produk pasti memiliki resiko tersendiri, secara umum resiko produk tabungan emas, yairtu:

a. Saat nasabah ingin mencairkan kedalam bentuk uang, nasabah tidak bisa mencairkannya ke semua Unit Pegadaian Syariah atau ke kantor cabang.

Tetapi harus ke Unit Pegadaian Syariah tempat pembukaan rekening tersebut, begitu juga dengan proses percetakan emas.

b. Proses pencairan uang minimal 1,1gram dan untuk proses percetakan emasnya minimal 5gram.
c. Proses percetakan emas membutuhkan waktu selama 1 bulan.
d. Emas tidak bisa dicetak dalam bentuk perhiasan (kalung, gelang, dan cincin) tetapi dalam bentuk emas Batangan.
e. Nasabah yang menabung dikenai biaya fasilitas titipan Rp. 30.000/tahun.
f. Jika nasabah dalam setahun itu tidak melakukan setoran maka tabungan itu tidak bisa berlaku lagi, kecuali ada saldo minimal 1,1gram.[12]

Resiko yang mungkin terjadi dalam tabungan emas dengan akad *murabahah* yaitu:

1. Pegadaian Syariah menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang nasabah, dari pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Pegadaian Syariah dengan akad *murabahah*, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik.
2. Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabahah* tidaklah meningkat. Nasabah berhak menolak membeli barang ketika pegadaian syariah menawarkan untuk berjualan.
3. Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan, seperti yang dijadwalkan dalam akad, ada dalam pembiayaan *murabahah.*

Resiko tabungan emas dengan akad wadi'ah yaitu nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Dikarnakan bersifat titipan *(Wadi'ah)*.

2. Langkah-langkah Menangani Resiko

[12] Wawancara dengan Ibu Sartika Pengelola Pegadaian Syariah pada hari Kamis 16 Juni 2022.

Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan bisnis. Perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi pemangku kepentingan.

Operasional bisnisnya perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dikelola secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko *(enterprisewide basis)*. Perusahaan secara aktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi perusahaan dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru serta *best practices*. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, perusahaan berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun suasana politik Indonesia.[13]

Penerapan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Perusahaan. Kesadaran akan risiko *(risk awareness)* terus ditanamkan pada setiap kesempatan disetiap jenjang Perusahaan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun budaya sadar risiko. Untuk itu, Perusahaan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense*, di mana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang mengelola risiko terkait unit kerjanya *(risk owner)*. Divisi Manajemen Risiko Operasi dan Korporasi, Divisi Risiko Kredit dan Asuransi, Divisi Hukum, serta Divisi Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan manajemen risiko secara korporasi. Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai *Third Line of*

[13] Isnawan, Ganjar, *"Jurus Cerdas Investasi Syariah"*, (Jakarta: Laskar Grup (CEO), 2016), hal. 44.

Defense bertugas memberikan independent assurance terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan.[14]

[14] https://www.pegadaian.co.id/tata-kelola/kebijakan-manajemen-resiko.

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Syah Kuala dalam meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan menggunakan konsep bauran pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi. Strategi pemasaran pada produk ditujukan dengan adanya inovasi dari produk MULIA yang sudah ada pada Pegadaian yaitu produk Tabungan Emas. Dengan harga yang murah yaitu setoran awal cuman 10.000 dan terjangkau. Strategi tempat dilakukan dengan memilih lokasi yang mudah dijangkau yaitu terletak dipusat kota, dan strategi pemasaran yang dilakukan adalah periklanan, dan mengadakan pembagian brosur.
2. Produk tabungan emas di pegadaian syariah merupakan jual beli titip emas di pegadaian. Pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu *murabahah* (jual beli) dan *wadiah* (titipan), dimana nasabah bisa dikatakan membeli emas dengan menggunakan sistem cicilan, karena pegadaian hanya menjual emas batangan dengan jumlah 5gram emas, tetapi nasabah bisa membelinya dengan julah gram emas mulai dari 0.1gram dan emas tersebut langsung dititip kepada pegadaian, dan nasabah bisa mencetak emas setelah tabungan sudah mencapai 5gram emas. Pihak pegadaian menggunakan sistem menabung, harga jual dan jumlah gram emas tersebut disesuaikan dengan harga emas pada harga jual hari itu. Emas yang nasabah beli langsung dititpkan kepada pegadaian dengan bukti buku tabungan atau rekening koran yang dimiliki nasabah yang di titipkan bebentuk jumlah saldo gram emas. Untuk proses pencairan bisa dilakuakan dengan dua cara yaitu dengan mencetak atau menjual kembali emas kepada pegadaian.

3. Resiko dalam tabungan emas seperti:
    a. Menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang nasabah
    b. Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabahah* tidaklah meningkat.
    c. Resiko tidak terbayar penuh atau Sebagian dari pembiayaan.

Langkah-langkah dalam menangani resiko:

Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerja sama dan koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, perusahaan berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian kondisi ekonomi sosial maupun suasana politik Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pegadaian UPS Syah Kuala

a. Sebelum mempromosikan, sebaiknya Pegadaian UPS Syah Kuala membuat suatu ide atau rencana untuk mengedukasi masyarakat yang menjadi target sasaran Tabungan Emas tentang apa itu produk Tabungan Emas yang ada Pegadaian Cabang Pangkep terlebih dahulu, sehingga mindset masyarakat tentang Pegadaian UPS Syah Kuala yang berpikir tentang Pegadaian hanya tempat gadai saja tetapi agar masyarakat bisa tahu bahwa Pegadaian juga bisa menjadi tempat berinvestasi.

b. Menambah jumlah SDM (sumber daya Manusia) yang ahli dan fokus dalam bidang marketing atau pemasaran produk Tabungan Emas.

c. Pegadaian Syariah seharusnya bisa lebih menerapkan sistem syariah dalam setiap produk, seperti akad yang menggunakan sistem syariah sebagaimana yang telah diatur dalam aturan Islam, agar masyarakat muslim memahami tentang aturan syariah dan bisa jelas menerapkannya.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

a. Menambah jumlah nasabah Tabungan Emas untuk dijadikan narasumber pelengkap dan menambahkan lagi info atau keterangan yang di dapat tentang Pegadaian Syariah.

b. Menambah keasahan mengenai prospek perdagangan jual beli emas yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

A. Nur Wahana Fajri, Skripsi*, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)",* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Ghofur Ansori, Abdul. *Gadai Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Hamdan Supriono, Skripsi, *"Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung",* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

https://www.pegadaian.co.id/tata-kelola/kebijakan-manajemen-resiko.

Isnawan, Ganjar, *"Jurus Cerdas Investasi Syariah"*, (Jakarta: Laskar Grup (CEO), 2016).

Kasmir, *"Analisis Laporan Keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011).

Maulidiyah, Skripsi*, "Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

Meihilda Sentya Rahma, Skripsi, *"Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang",* (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah.* (Jakarta: PT. Kharismatik Purta Utama, 2016).

Rahmat Syafei, *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995).

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006).

Saifuddin Azwar, *Reabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2011).

Suharsini Arikato, Prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPPS* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017)

Suharsini Arikato, Prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Danamon dan Pegadaian Syariah tahun 2010-2014.

Tresna Rahmawai, Skripsi*, "Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)", (Bekasi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017).

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan pengelola Pegadaian UPS Syah Kuala

Wawancara dengan satpam Pegadaian UPS Syah Kuala

Wawancara dengan nasabah tabungan emas UPS SYah Kuala

Wawancara dengan nasabah tabungan emas UPS Syah Kuala

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : AHMAD AF DANIL
2. Tempat/tanggal lahir : Krueng Baru 09 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Jawa
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Tanjung Harapan, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
8. Pekerjaan/ NPM : Mahasiswa/ 1805190004
9. Nama Orang tua :
   a. Ayah : Aidil Azhar
   b. Ibu : Nurma Lisa
   c. Pekerjaan : Wiraswasta
   d. Alamat : Tanjung Harapan, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
10. Pendidikan :
    a. Sekolah Dasar : SDN 2 TAROK
    b. SLTP : SMPN 2 MEUKEK
    c. SLTA : SMAN 1 MEUKEK